



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI TERNAK BERGULIR KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa ternak bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen secara periodik harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai ternak bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*);
- b. bahwa Peraturan Bupati Ngada Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada belum mengatur tentang ternak bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Ternak

Bergulir Kabupaten Ngada;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI TERNAK BERGULIR KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Ternak Bergulir adalah ternak yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan tujuan lainnya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.
7. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
8. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
9. Penyisihan ternak bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk ternak bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas ternak bergulir.
10. Nilai Bersih yang dapat direalisasikan adalah nilai ternak bergulir sebesar nilai perolehan dikurangi ternak bergulir yang tidak tertagih atau penyisihan ternak bergulir.

11. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang biasanya tercantum dalam perjanjian dimana penerima perguliran berkewajiban mengembalikan ternak yang telah disepakati.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

PD dan SKPKD wajib melaksanakan kebijakan akuntansi keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan kebijakan akuntansi ternak bergulir Kabupaten Ngada sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK

Pasal 4

Klasifikasi ternak bergulir merupakan ternak yang diadakan oleh Perangkat Daerah Teknis untuk digulirkan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 5

Karakteristik ternak bergulir sebagai berikut:

- a. ternak bergulir merupakan bagian dari investasi dana bergulir daerah;
- b. nilai ternak bergulir dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. ternak bergulir harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PD Teknis;
- d. ternak bergulir merupakan ternak yang disalurkan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dan/atau kelompok masyarakat tanpa nilai tambah, selanjutnya ternak

tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan

- e. pemerintah daerah dapat menarik kembali ternak bergulir.

BAB IV

PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUKURAN

Pasal 6

Pengakuan ternak bergulir:

- a. pengeluaran ternak bergulir dalam bentuk uang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-PPKD;
- b. pengadaan ternak untuk digulirkan, diakui sebagai belanja barang dan jasa pada DPA-SKPD teknis; dan
- c. ternak hasil pengadaan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disalurkan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, dicatat sebagai persediaan dalam neraca PD Teknis.

Pasal 7

Penyajian dan Pengukuran ternak bergulir:

- a. ternak bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan huruf b disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan ternak bergulir;
- b. ternak bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non permanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperoleh dengan mengelompokkan ternak bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*);
- d. penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen ternak bergulir; dan

- e. penyisihan ternak bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen ternak bergulir.

Pasal 8

Tata cara, penentuan kualitas dan penentuan besaran penyisihan ternak bergulir sebagaimana dimaksud pada dalam 7 diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tata cara penyisihan ternak bergulir dilakukan dengan tahapan:
1. penentuan kualitas ternak bergulir;
 2. penentuan besaran penyisihan ternak bergulir;
 3. pencatatan penyisihan ternak bergulir;
 4. pelaporan ternak bergulir; dan
 5. penghapusan ternak bergulir.
- b. Penentuan kualitas ternak bergulir diklasifikasikan atas:
1. kualitas lancar dengan umur setelah tanggal jatuh tempo < 1 (satu) tahun;
 2. kualitas kurang lancar dengan umur setelah tanggal jatuh tempo 1 tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 3. kualitas diragukan dengan umur setelah tanggal jatuh tempo 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
 4. kualitas macet dengan umur setelah tanggal jatuh tempo > 3 (tiga) tahun.
- c. Penentuan besaran penyisihan ternak bergulir diklasifikasikan atas:
1. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ternak bergulir dengan kualitas lancar;
 2. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari ternak bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 3. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari ternak bergulir dengan kualitas diragukan; dan
 4. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari ternak bergulir dengan kualitas macet.

Pasal 9

Pencatatan penyisihan ternak bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Pasal 10

- (1) Pelaporan penyisihan ternak bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. beban penyisihan ternak bergulir; dan
 - b. penyisihan ternak bergulir tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan ternak bergulir pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- (3) Penyisihan ternak bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Pasal 11

- (1) Penghapusan ternak bergulir meliputi:
 - a. penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat ternak bergulir; dan
 - b. penghapus tagihan atau penghapusan mutlak ternak bergulir.
- (2) Penghapusan ternak bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGUNGKAPAN

Pasal 12

Informasi lain atas Investasi non permanen ternak bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

- a. dasar penilaian ternak bergulir;
- b. jumlah ternak bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
- c. saldo awal ternak bergulir, penambahan atau pengurangan ternak bergulir dan saldo akhir ternak bergulir; dan

d. informasi tentang jatuh tempo ternak bergulir berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 27 November 2018

Plt. BUPATI NGADA, *h*



Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 27 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGADA, *4*



HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 46